

## RINGKASAN PRODUK ASURANSI SEMUA RISIKO INDUSTRI ( *INDUSTRIAL ALL RISKS / IAR* )

**Asuransi Raksa Pratikara** didirikan pada tahun 1975 dan menjalankan usahanya berdasarkan semboyan "**BIJAKSANA DAN TEPERCAYA**". Kami siap memberikan layanan asuransi yang berkualitas dan profesional kepada para Nasabah.

**Asuransi Semua Risiko Industri ( *Industrial All Risks / IAR* )** adalah perlindungan terhadap harta benda Anda yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat risiko-risiko yang tidak dikecualikan oleh Polis.

Tidak seperti polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, polis IAR tidak menyebutkan risiko-risiko yang dijamin tetapi menyebutkan secara detail risiko-risiko yang dikecualikan. Bila terjadi kerugian atau kerusakan pada obyek yang dipertanggungjawabkan, Asuransi Raksa akan mengganti kerugian atau kerusakan tersebut sepanjang penyebabnya bukan merupakan risiko yang dikecualikan.

### MANFAAT

Polis IAR ini terdiri dari 2 bagian yaitu:

#### **Bagian I   Kerusakan Material ( *Material Damage* )**

Asuransi Raksa akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung jika obyek yang dipertanggungjawabkan yang berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja dari hal-hal yang tidak dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Pengecualian Khusus.

Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

#### **Bagian II   Gangguan Usaha ( *Business Interruption* )**

Jika selama period asuransi, usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Asuransi Raksa akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Asuransi Raksa tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Polis.

Jaminan yang diberikan Bagian II ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena (a) Kerugian Nilai Sewa Kotor dan (b) Kenaikan Biaya Kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi disini adalah:

- (a) sehubungan dengan Penurunan hasil Penjualan : jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap suatu jumlah dimana Hasil Penjualan selama jangka Waktu Ganti Rugi kurang dari Hasil Penjualan Standar sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan
- (b) sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Hasil Penjualan yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari usaha tersebut yang dapat dibayarkan dari Laba Kotor yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian

Tingkat Laba Kotor terhadap Hasil Penjualan Tahunan (atau kelipatan yang naik secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.

### **PENGECUALIAN UMUM**

(Berlaku untuk semua Bagian)

Asuransi Raksa tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ;  
kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme.
- 2.1. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial

### **PENGECUALIAN KHUSUS**

#### **Bagian I - Kerusakan Material ( Material Damage )**

1. Asuransi Raksa tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas :
  - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
  - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
  - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
  - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
  - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
  - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
  - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
  - 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
  - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Asuransi Raksa tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
  - 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
  - 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
  - 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
  - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik

- atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
- 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
  - 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
  - 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
  - 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
  - 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
  - 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Asuransi Raksa tidak bertanggung jawab atas biaya
    - 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
    - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
    - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

## **Bagian II - Gangguan Usaha ( Business Interruption )**

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
  - 1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
  - 1.2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
  - 1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

## **PESYARATAN DAN TATA CARA**

### **Prosedur Pengajuan Asuransi**

1. Kartu Identitas
2. Surat Permohonan Pengajuan Asuransi (SPPA)

### **Prosedur Klaim**

1. Sampaikan laporan klaim dalam waktu 3 x 24 jam baik melalui telepon dan juga tertulis
2. Menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai Estimasi Kerugian
  - Berita Acara & Kronologis Kejadian
  - Estimasi Biaya Perbaikan dari Kontraktor

- Foto-Foto Kerusakan
- Surat Laporan Kepolisian, bila diperlukan
- Dokumen lain jika diperlukan

### **Prosedur Pengajuan Keluhan**

Hubungi Pusat Layanan Nasabah

Call Centre : (021) 7226865

Faksimilie : (021) 3859004/05/06

E-mail : claim\_nonmotor@araksa.com

Surat Menyurat : Wisma B.S.G 3<sup>rd</sup> Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia

atau hubungi Kantor Layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan: (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330

### **Jam Layanan**

Jam layanan kantor kami beroperasi

Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

### **BIAYA**

Mengacu pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tarif premi untuk asuransi IAR ini adalah penjumlahan dari tarif premi untuk risiko Kebakaran, risiko HuruHara, risiko Banjir dan risiko lainnya.

Tarif Premi untuk risiko kebakaran ini tergantung pada okupasi dan kelas konstruksi bangunan. Tarif Premi untuk risiko Banjir tergantung dari Zona Banjir dan lokasi risiko. Tarif premi untuk risiko Huruhara dan risiko lainnya tidak diatur oleh OJK tetapi wajib dikenakan tambahan premi

Simulasi :

#### Contoh Perhitungan Premi

Okupasi	: <i>Manufacture of Plastic Articles</i> (Kode Okupasi : 2341)
Wilayah	: Jakarta
Total Harga Bangunan	: Rp. 4.000.000.000,00
Kondisi Pertanggungan	: IAR
Tarif Premi / tahun	: Kebakaran = 0.2505%
	Huru Hara = 0.0275%
	Banjir = 0.0500%
	<u>Risiko lainnya</u> = 0.0250%
	Total Tarif Premi = 0.3530%

Biaya Premi / tahun : Rp. 4.000.000.000,00 x 0.3530% = Rp. 14,120,000 (sebelum biaya adminstrasi)

## INFORMASI TAMBAHAN

1. *Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.*
2. *Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*
3. *PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*
4. *Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui*